

PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI AGAMA DALAM MEMBERDAYAKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MAKASSAR

Muhammad Ramli.

Dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

E-mail: muhammadramli1960@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mencoba menyoroiti kondisi pekerja anak yang terpaksa harus melakoni pekerjaannya sebagai konsekuensi kemiskinan keluarganya, sehingga diberi beban oleh orang tuanya untuk mencari nafkah, karena dianggap sangat strategis untuk mencari nafkah. Namun yang menjadi persoalan adalah hilangnya kesempatan anak untuk menuntut pendidikan, kebebasan bermain dan bersosialisasi terlebih kurangnya penanaman nilai agama sebagai acuan dalam menata kehidupan. Hal yang menjadi tantangan berat adalah upaya pemberdayaan fungsi agama pada pekerja anak. Penelitian ini adalah deskriptif sehingga analisisnya adalah kualitatif dengan harapan untuk menggambarkan secara kongkrit tentang fenomena pekerja anak sebagai masalah perkotaan dalam kaitannya dengan pemberdayaan fungsi agama pada pekerja anak sebagai generasi penerus. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman dan penerapan agama pada pekerja anak, utamanya dalam shalat, puasa, pendidikan agama, mengaji sangat rendah. Hal ini dimungkinkan karena pada karakteristik pekerja anak adalah hampir semua waktunya dihabiskan pada pekerjaannya, selain itu juga lebih mengutamakan bekerja daripada belajar agama karena itu yang menjadi tuntutan keluarganya yakni mencari nafkah. Maka upaya yang dilakukan dalam menerapkan fungsi agama yakni fungsi kontrol, edukasi, persaudaraan dan penyelamatan melalui rumah singgah, kelompok pengajian, majelis taklim, pendidikan formal, namun belum berjalan maksimal dan menjadikan pekerja anak belum terlalu tertarik untuk memanfaatkan sarana tersebut mereka tetap konsentrasi pada mencari nafkah. Maka model kebijakan yang efektif adalah mendekati sarana pemberdayaan pada konsentrasi pemukiman pekerja anak.

Keywords:

Penerapan, Fungsi Agama, Anak Terlantar, Pekerja Anak

I. PENDAHULUAN

Kondisi ini nampak dari perhatian berbagai bangsa di dunia untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari perilaku diskriminasi dan eksploitasi. Berbagai regulasi dikeluarkan untuk menanggulangi persoalan pekerja anak, di antaranya adalah konvensi ILO No. 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Konvensi ini mengamanatkan seluruh anggotanya yang meratifikasi wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelanggaran dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak. Indonesia

merupakan salah satu negara anggota yang meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 1/2000 tentang Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 melalui Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 dalam satu artikel dinyatakan bahwa “Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka. Negara menetapkan usia minimum untuk bekerja dan mengatur persyaratan atau ketentuan kerja. Konvensi tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak.

Namun, fenomena pekerja anak tetap marak di kalangan masyarakat di berbagai negara. Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan anak yang menjadi sorotan di Indonesia saat ini. Fenomena pekerja anak sebenarnya bukan merupakan hal yang baru.

Dalam masyarakat kita, anak bekerja merupakan sesuatu yang lumrah. Anak-anak pada usia di bawah 15 tahun sudah membantu orang tuanya bekerja sebagai petani, pedagang, peternak dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan alasan dalam rangka sosialisasi kerja agar mereka pada waktunya mampu untuk mandiri. Pada kenyataannya, lama kelamaan terjadi pergeseran perlakuan tersebut sehingga keterlibatan anak-anak ini bekerja bukan lagi sekedar proses sosialisasi kerja, tapi untuk tujuan-tujuan komersil, bahkan banyak yang justru berlanjut dan betul-betul menjadi pekerja. Kondisi tersebut telah merampas hak-hak dasar anak seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak memanfaatkan waktu luang, hak bergaul dan bermain, apalagi tiadanya waktu untuk menanamkan nilai agama pada diri anak sehingga akan timbul menjadi manusia yang kurang pengamalan agamanya sekaligus tidak terakses dalam poendidikan..

Di samping itu, angka putus sekolah di Indonesia juga cukup tinggi, Data Depdiknas tahun 2005 menunjukkan bahwa antara tahun 2002 s.d. 2004 terdapat sekitar 4,6 juta anak SD dan SMP yang putus sekolah. Demikian juga dengan tingkat pendidikan masyarakat yang tetap rendah karena anak-anak yang memilih bekerja biasanya tidak bersekolah. Ketika di perhadapan pada pilihan anak harus sekolah atau bekerja, sebagian orang tua lebih mengarahkan anaknya untuk bekerja karena dapat menghasilkan sesuatu, sementara sekolah yang ditempuh dengan berbagai kesulitan serta biaya mahal, begitu tamat tidak menjamin anak-anak memperoleh pekerjaan yang layak. Faktanya jutaan anak-anak kini dipaksa atau pun terpaksa kehilangan masa kecil dan masa bermain mereka. Dengan alasan ekonomi, sebagian besar dari mereka terpaksa menjadi pekerja di bawah umur yang sarat akan resiko yang sangat membahayakan, palagi kurang pemahaman agamanya.

Di Indonesia, data statistik tentang pekerja anak usia di bawah 15 tahun belum tersedia secara lengkap dan akurat, karena tidak tersedia informasi atau data yang cukup yang dapat menunjukkan tentang jumlah maupun penyebaran pekerja anak. Data yang tersedia berupa data Survey Angkatan Kerja (Sakernas) tentang penduduk berusia 10-17 tahun ke atas yang bekerja. Walaupun data Sakernas tidak menginformasikan secara akurat tentang jumlah maupun penyebaran pekerja anak, akan tetapi dari data tersebut dapat diinformasikan tentang lapangan pekerjaan utama yang banyak mempekerjakan anak, jenis pekerjaan yang dilakukan anak, curahan kerja dan upah yang diterima oleh anak.

Data Sakernas 2004 menginformasikan jumlah anak yang bekerja pada usia 10 -17 tahun mencapai 2.865.073 orang yang terdiri dari 1.734.125 anak laki-laki dan 1.130.948 anak perempuan. Persentase anak yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 55,06 persen, sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar 17,05 persen, di sektor industri pengolahan sebesar 13,22 persen, di sektor jasa kemasyarakatan sebesar 8,17 persen, di sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi sebesar 2,37 persen, di sektor pertambangan sebesar 1,34 persen, di sektor bangunan sebesar 1,94 persen, di sektor listrik, gas dan air sebesar 0,04 persen, dan di sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan sebesar sebesar 0,08 persen. Tahun 2005, jumlah anak yang bekerja di Indonesia telah mencapai 3,5 juta orang, menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,13 % jika dibandingkan dengan tahun 2003.

Menurut catatan Komnas Perlindungan Anak, di 33 provinsi, jumlah pekerja anak meningkat. Tahun 2006 jumlahnya mencapai 3,2 juta dan menjadi 4,8 juta pada 2007. Tahun 2008 diperkirakan menjadi 6,3 juta. Perkiraan ini berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya. Sekitar 20-30 persen anak putus sekolah masuk ke sektor kerja dan menjadi pekerja, terutama yang putus sekolah di level SMP. Data Komnas Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2006 ada sekitar 10,8 juta anak putus sekolah. Tahun 2007 sebesar 11,7 juta anak putus sekolah di jenjang SD hingga SMA/SMK. Data tersebut diperoleh berdasarkan pendataan di 33 provinsi oleh Lembaga Perlindungan Anak provinsi. Ini menunjukkan bahwa hampir 12 juta anak meninggalkan bangku sekolah. Program pendidikan gratis yang belum jelas realisasinya tentu tidak akan serta merta menghapus angka putus sekolah yang sudah demikian tinggi. Angka putus sekolah juga masih tinggi, data Depdiknas tahun ajaran 2007, terdapat 1.039.067 anak usia sekolah harus meninggalkan bangku sekolah (*antara.co.id*).

Data diatas menunjukkan bahwa begitu banyak anak yang putus sekolah sehingga masa depannya juga terampas akibat dilibatkannya mereka untuk bekerja dan dapat dipastikan pendidikan agamanya juga sangat terancam dan tentunya sangat merisaukan karena akan melahirkan generasi muda yang rapuh.

Kota Makassar, merupakan salah satu kota sarat dengan persoalan pekerja anak. Realitas pekerja anak di Kota Makassar sangat konkret karena sebagian dari mereka

beraktivitas di tempat-tempat umum, seperti jalan raya, tempat ibadah, tempat keramaian, dan sebagainya. Dalam arti bahwa keberadaan pekerja anak sangat dekat dan akrab dengan kehidupan masyarakat Makassar, karena keberadaan mereka nampak dan disadari oleh masyarakat secara luas.

Keberadaan pekerja anak di tempat-tempat umum tersebut mengakibatkan semakin kompleksnya persoalan mereka. Persoalan yang muncul bukan lagi sekedar keberadaan mereka yang belum memasuki usia produktif atau masih usia sekolah, namun juga sudah terkait dengan permasalahan sosial lainnya. Aktivitas mereka mengganggu ketertiban umum, mengurangi kenyamanan, membahayakan kesehatan, rawan kecelakaan, mereka juga rawan akan kriminalitas, eksploitasi, pelecehan seks apalagi yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai agama yang menjadi acuan dalam kehidupannya..

Namun demikian sampai saat ini belum tersedia data yang akurat dan aktual tentang jumlah pekerja anak. Data yang ada pada Dinas Sosial Kota Makassar menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan saja pada tahun 2008 adalah sekitar 876 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 600 orang yang masuk kategori usia sekolah dan 31 orang anak usia balita. Sedangkan jumlah pekerja anak yang tersebar di sektor lain yang aktivitasnya bukan di jalanan belum tersedia datanya. Mereka adalah pemulung (pemulung di TPA dan di pemukiman), pekerja pada rumah tangga (PRT), pekerja di sektor perikanan (jermal/bagang/pelelangan ikan), pekerja pada sektor industri, prostitusi dan lain sebagainya. Dengan demikian, jumlah pekerja anak di Kota Makassar diperkirakan akan menjadi cukup besar jika data tentang mereka yang bekerja di sektor lain juga tersedia dan kesemuanya rawan akan kurangnya pengetahuan agama.

Hasil penelitian Organisasi Buruh Internasional (ILO), tahun 2005 menunjukkan bahwa sekitar 4,18 juta (19 %) anak usia sekolah di Indonesia ternyata putus sekolah dan menjadi pekerja anak. Sebanyak 19 persen anak-anak di bawah 15 tahun tidak bersekolah dan lebih memilih untuk menjadi pekerja. Survei yang dilakukan ILO mencakup 1.200 keluarga di lima provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan survei itu, Makassar memiliki jumlah anak putus sekolah terbesar di Indonesia. Angka putus sekolah di Makassar berdasarkan data SUSENAS 2007 pada anak yang berumur antara 7 s.d. 18 tahun adalah sekitar 3.183 orang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa dalam konteks pekerja anak, ada beberapa faktor penyebab anak bekerja. Di samping itu juga berbagai resiko yang dialami oleh pekerja anak menyebabkan anak-anak berada dalam kondisi yang termarginalkan, serta mengalami pelanggaran atas hak-hak anak. Oleh karena itu dalam kerangka memahami kondisi sosial pekerja anak, paling tidak terdapat dua hal penting yakni; kondisi umum pekerja anak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, dilihat dari aspek karakteristik pekerja anak dan penyebab anak bekerja, dan permasalahan dalam

pemenuhan hak tumbuh kembang anak dari aspek pendidikan serta pemahaman agama agama. Kondisi tersebut menarik perhatian peneliti untuk menelusuri lebih jauh tentang persoalan pekerja anak dalam kaitannya dengan pengetahuan agama sebagai bekal menghadapi masa depannya di dunia maupun di akhirat.

Pemberdayaan nilai agama dalam masyarakat, utamanya pekerja anak dimulai dari pribadi masing-masing wajib memelihara diri, meningkatkan kualitas hidup agar dapat hidup bermasyarakat. Tidak merugikan orang lain. Agama Islam mengajarkan bahwa moralitas manusia dari suatu segi dipandang dari manfaatnya bagi manusia. Dengan pandangan mengenai status dan fungsi inilah Islam memberikan aturan moral yang lengkap kepadanya. Aturan moral ini didasarkan pada suatu system nilai yang berisi norma-norma yang sama dengan tuntutan, seperti ketaqwaan, penyerahan diri, kebenaran kasih sayang, hikmah.

Sumber dari system social Islam adalah factor keagamaan, karena Islam merupakan agama sekaligus hokum. Islam adalah agama yang mengatur hubungan hamba dengan pencipta-Nya, dengan prinsip bahwa cara yang paling tepat untuk mendekati diri kepada Allah adalah berbuat gerhadap makhluknya dan tidak menyakitinya. Karena itu suatu hubungan social yang baik dan selalu identik dengan ibadah yang benar dan semua pendekatan dalam Islam akan menciptakan keharmonisan social atas dasar nilai keutamaan dan moral etika yang benar.

Pemberdayaan fungsi agama yang sangat relevan untuk dikedepankan dan utama sebagaiantisipasi dampak perkembangan perkotaan dan pembangunan ada fungsi control, fungsi edukasi, fungsi persaudaraan dan fungsi penyelamatan. Utamanya yang berkaitan dengan pekerja anak sebagai suatu komunitas masyarakat miskin, baik miskin ekonomi maupun miskin akan pemahaman agama.

Dapat disadari bahwa keluarga merupakan ujung tombak terdepan dalam membina keluarga agar menjadi manusia yang berkualitas. Maka fungsi agama merupakan alternative dalam membina moral manusia, utamanya pekerja anak sebagai manusia yang terabaikan akibat kemiskinan. Maka tentunya agama merupakan alternative dalam membina moral pekerja anak sehingga perlu pemberdayaan dalam menata keluarga pekerja anak yang masuk komunitas keluarga miskin sehingga akan melahirkan manusia yang berkualitas.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat menarik beberapa masalah pokok yakni;

1. Bagaimana tingkat pemahaman dan penerapan agama Pekerja anak dalam menjalani kehidupannya ?
2. Bagaimana karakteristik pekerja anak sehingga rentang mengabaikan pengetahuan agama?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk memberdayakan fungsi agama pada pekerja anak ?

4. Bagaimana model kebijakan yang efektif untuk menata pekerja anak sehingga menjadi manusia berkualitas ?

B. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penerapan fungsi agama pada pekerja anak dalam menjalani kehidupan sebagai bagian dari komunitas yang rentan akan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui karakteristik pekerja anak sehingga rentan akan mengabaikan pengetahuan agama sekaligus tidak menerapkannya dalam kehidupannya.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk memberdayakan fungsi agama pada pekerja anak agar dapat membentuk manusia yang berkualitas.
4. Untuk menemukan model yang efektif dalam menata pekerja anak sehingga mampu menerapkan agama dalam kehidupannya.

Manfaat Hasil Penelitian:

1. Diharapkan dapat menjadi input bagi pemerhati social keagamaan dalam menangani masalah social, utamanya pekerja anak dalam member bekal pengetahuan agama dalam kehidupannya.
2. Diharapkan menjadi acuan pemerintah, tokoh agama untuk menata fungsi agama terhadap pekerja anak yang bahagian dari komunitas masyarakat miskin.
3. Diharapkan menjadi input dan refekrensi bagi pengambil kebijakan dan pemerhati anak untuk lebih peka terhadap masa depan pekerja anak

C. Tinjauan Pustaka

Untuk memahami dari pokok permasalahan dari penelitian ini, maka perlu dikemukakan bahwa ide menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Proses pemberdayaan mengandung dua kecendrungan yaitu: (1) menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi, (2) menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Priyono, 1996).

Mengkaji pemberdayaan, sebagian literatur mengakui pentingnya rumah tangga sebagai sumber utama pemberdayaan. Pada dasarnya, rumah tangga merupakan suatu unit

yang proaktif dan produktif. Sebagai unit dasar dari masyarakat sipil, masing-masing rumah tangga membentuk pemerintahan dan ekonomi dalam bentuk miniatur.

Menurut Friedmann (1992), rumah tangga menempatkan tiga macam kekuatan yaitu; (1) social, menyangkut akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu rumah tangga, (2) politik, akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan terutama keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri, dan (3) kekuatan psikologi, sebagai rasa potensi individu yang menunjukkan perilaku percaya diri. (Priyono, 1996)

Lingkungan keluarga merupakan proses penentu dalam pembentukan pribadi seseorang anak serta perkembangannya. Kasih sayang dan pengertian dari orang tua sangat meninggalkan bekas positif dalam perkembangan jiwa anak. Kasih sayang orang tua terhadap anak pada masa kecil adalah cermin di masa depan, (Hamid, 1988).

Pemberdayaan keluarga, utamanya pekerja anak sangat mendesak untuk diantisipasi dampak kehidupannya yang suram akibat cepatnya mengambil peran sebagai pencari nafkah dan meninggalkan sekolah akibat tidak adanya waktu untuk menuntut pendidikan serta agama sehingga dibutuhkan pemberdayaan agama pada pekerja anak sebagai cikal bakal generasi pelanjut.

Fungsi keagamaan yang mendorong dikembangkannya keluarga dan seluruh anggotanya menjadi wahana yang pertama dan utama menjadi insan-insan agamis, yakni melaksanakan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan penuh Iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Agama ialah suatu system social yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.

Agama sebagai jenis system social, dimana hendak menjelaskan bahwa agama adalah suatu fenomena social, suatu peristiwa kemasyarakatan, suatu system social yang dapat dianalisis karena terdiri atas suatu kompleks kaidah dan peraturan yang dibuat saling berkaitan dan terarahkan kepada tujuan tertentu. Agama berporos pada kekuatan non empiris. Ini berarti bahwa agama itu khas berurusan dengan kekuatan dari dunia luar yang dihuni oleh kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan manusia dan dipercayai sebagai arwah, roh-roh dan roh tertinggi. Sedangkan manusia mendayagunakan kekuatan-kekuatan diatas untuk kepentingannya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Ini dimaksudkan untuk kepentingan (keselamatan) yaitu keselamatan di dunia sekarang ini dan keselamatan didunia lain yang dimasuki manusia sesudah kematian. (D. Hendropuspito, 1983)

Agama telah dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling sublime, sebagai sejumlah besar moralitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu, sebagai sesuatu yang memuliakan dan membuat manusia beradab. Agama merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang telah terlembaga (F.O, Dea, 1995)

Manusia membutuhkan agama, dimana menurut teori fungsional bahwa dengan karakteristik dasar eksistensi manusia, maka manusia dalam kondisi ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan sehingga agama merupakan pembantu manusia untuk menyesuaikan diri dengan ketiga fakta tersebut.

Agama dipandang sebagai tanggapan manusia. Agama dilahirkan dari situasi frustrasi dan deprivasi karena ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan. Ia diwujudkan dalam bentuk-bentuk social yang memungkinkan manusia menghadapi dan menyesuaikan diri dengan nasib sial. Agama adalah satu-satunya sarana untuk menyesuaikan diri dengan nasib sial. Agama adalah satu-satunya sarana untuk menyesuaikan diri dengan misteri kegelapan yang sepanjang abad mengelilingi lingkaran kecil pengetahuan manusia.

Agama sangat dibutuhkan manusia karena agama berfungsi sebagai fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi pengawas social, fungsi pemupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif.

Pemberdayaan agama pada pekerja anak berkisar pada fungsi control social, pendidikan, penyelamatan dan persaudaraan. Ini menjadi sorotan untuk diberdayakan pada pekerja anak yang merupakan komunitas yang rentan akan kemiskinan dan juga sudah barang tentu tipis akan pemahaman dan pengamalan akan agama dalam kehidupannya yang tentunya akan berpengaruh pada nasib masa depannya apalagi membawa misi sebagai generasi penerus yang menjadi tumpuan harapan keluarga dan masa depan bangsa.

Memang komunitas pekerja anak sebagai salah satu fenomena perkotaan sudah menjadi masalah global yang perlu mendapat perhatian serius, utamanya berkaitan dengan penerapan fungsi agama dalam hidupnya karena akan berhadapan dengan dunia yang semestinya belum waktunya untuk diombang dan masuk dalam dunia yang penuh ketidakpastian.

Pada prinsipnya konsep utama pekerja anak yang dikembangkan dalam studi ini; *Pertama*, Walaupun kemiskinan merupakan pendorong utama anak-anak terjun ke dunia kerja, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua orang miskin membiarkan anak-anaknya terjun ke dunia kerja. Berarti, ada faktor-faktor lain, baik faktor sosial, budaya, demografi, psikososial atau faktor lainnya yang ikut mempengaruhi terjunnya anak-anak ke dunia kerja. *Kedua*, studi ini mencoba memahami tingkat pemahaman agama pekerja anak yang akan menjadi acuan dalam kehidupan dan *Ketiga*, pekerja anak merupakan suatu alternatif untuk mempertahankan hidup (*survive*)

1. Nilai Anak dalam Masyarakat

Menurut Supeno (2008) dalam masyarakat kita banyak variasi dalam memandang anak atau nilai anak. *Pertama*, adalah anak sebagai amanah. *Kedua*, nilai anak sebagai historis. *Ketiga*, nilai anak sebagai barang komoditas (ekonomi). *Keempat*, pandangan

bahwa anak merupakan asset keluarga, masyarakat dan bangsa. Pandangan masyarakat tentang nilai anak akan mempengaruhi orang tua di dalam menerapkan pola asuh.

2. Konsep Pekerja Anak

Dalam beberapa ketentuan hukum, manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran/batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia, menurut Konvensi Hak Anak (KHA), maupun UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut KHA, definisi anak secara umum adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam implementasi keputusan KHA tersebut, setiap negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Dalam KHA (pasal 1) disebutkan bahwa “anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di Indonesia, keterlibatan anak dalam bekerja merupakan tradisi warisan nenek moyang. Anak-anak dilibatkan bekerja untuk membantu orang tua mencari nafkah dan sebagai proses transformasi keterampilan kerja sebagai bekal untuk mandiri kelak. Pada umumnya mereka adalah anak-anak kaum kelas menengah ke bawah. Kondisi ini berlangsung secara terus menerus, anak-anak yang tadinya hanya terlibat pada sektor agraris banyak yang kemudian terserap pada sektor industri.

Komitmen negara dari aspek instrumen regulasi sangat responsive terhadap perlindungan anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, di dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada pasal 28 b ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin hak tumbuh kembang anak dan harus melindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini juga tercantum pada Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dan juga masuk dalam UU Ketenagakerjaan, menyebutkan pekerjaan terburuk untuk anak (di Indonesia) meliputi;

- Segala bentuk perbudakan atau praktik perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;

- Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Dengan mengacu pada kriteria jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak masuk dalam kategori tersebut. Misalnya aktivitas pekerja anak di jalanan, di tempat pembuangan sampah, buruh bangunan, di tempat prostitusi khususnya yang terselubung, dll, sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.

Pemerintah Kota Makassar menerbitkan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Perda ini melarang dengan tegas Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen untuk beraktivitas di tempat umum kecuali rumah ibadah. Namun demikian Perda ini belum dapat mengatur Pekerja Anak yang beraktivitas di lokasi-lokasi lain selain tempat umum seperti di industri, di rumah tangga, di tempat prostitusi, di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan lain sebagainya. Sanksi bagi yang melanggar adalah berupa kurungan 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Namun demikian, implementasi dari Perda ini masih belum maksimal karena komitmen dan kontrol semua pihak yang terkait masih lemah. Di samping itu partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini juga masih belum maksimal.

3. Studi-Studi yang Berkaitan dengan Pekerja Anak

Banyak studi sosiologi yang telah dilakukan dalam mengkaji tentang fenomena pekerja anak. Hasil-hasil penelitian tersebut mendapatkan bahwa eksistensi pekerja anak sangat ditentukan oleh faktor ekonomi utamanya kemiskinan. Namun demikian, terdapat faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh bagi munculnya pekerja anak.

Irawaty (2007) melakukan studi tentang pekerja anak di lingkungan perkotaan. Studinya menfokuskan pada makin maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di perkotaan. Dari studi ini, di menjelaskan bahwa perekonomian yang terpuruk memaksa sebagian anak-anak menyimpan tas sekolah mereka dan turut bertanggung jawab mempertahankan keuangan keluarga, atau setidaknya mereka diharapkan mampu membiayai diri mereka sendiri. Ini adalah suatu bentuk reaksi terhadap krisis ekonomi untuk tetap bertahan hidup (*survive*)

Hal yang sama dikemukakan oleh Putranto, (2002) yang mencoba memetakan situasi pembantu rumah tangga di Indonesia dengan menyimpulkan bahwa banyak keluarga yang terpaksa mempekerjakan anaknya agar dapat memberi kontribusi ekonomi rumah tangga. Sementara itu, menurut Setiawan (2007), anak jalanan di kota-kota berasal dari keluarga miskin maupun keretakan hubungan sosial dengan orang tua. Akibatnya, hak-hak dasar anak tidak terpenuhi, sehingga mereka tidak memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana anak-anak pada umumnya dalam mengakses pelayanan sosial dasar..

Upaya perlindungan anak dewasa ini perlu terus ditingkatkan, seiring terjadinya perkembangan masyarakat dengan segala dampaknya yang tidak menguntungkan bagi

kehidupan keluarga dan anak. Meskipun belum ada data pasti tentang permasalahan anak Indonesia, namun media massa dan beberapa penelitian telah mempublikasikan kasus per kasus permasalahan yang dihadapi oleh anak, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Makassar yang mempunyai penduduk yang sangat heterogen dan berbagai ragam budaya dan adat istiadat yang sangat sarat dengan nilai – nilai religius dengan tingkat pendidikan yang beragam. Namun masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai – nilai kebersamaan dan sikap gotong royong tetap terjaga walaupun didominasi oleh etnis Bugis-Makassar juga ada beberapa etnis lain dari berbagai daerah yang bermukim dengan berbagai macam profesi

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah keluarga pekerja anak yang rentang akan kemiskinan yang tersebar di seluruh wilayah di Kota Makassar.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua keluarga pekerja anak yang tersebar di seluruh wilayah Kota Makassar sebagai populasi sampling, juga para pemerhati dengan berbagai profesi maupun berbagai etnis dan asal daerah serta berbagai pihak yang memahami masalah ini, baik tokoh agama, adat/budaya maupun pemerintah sebagai pengayon masyarakat. Sebagai populasi sasaran adalah seluruh tempat konsentrasi pekerja anak dalam beraktifitas dengan macam kegiatan.

Sampel penelitian ditarik secara quata sampling dengan berdasar pada konsentrasi pekerja anak, baik sebagai pemerhati, orang tua, tokoh agama, pendidik dan pemerintah.

Untuk responden ditarik berdasarkan proporsif sampel dengan 50 (Lima puluh lima) orang responden dari berbagai akitivitas yang kesemuanya sangat terkait dengan pekerja anak. Selain itu dilakukan wawancara mendalam dengan tokoh - tokoh masyarakat/ adat/pendidik/agama dan anggota majels taklim, remaja masjid/ lembaga keagamaan. Juga kepada pekerja anak itu sendiri serta orang tua pekerja anak dan orang yang menggerakkan sehingga terjun kedalam pekerja anak.

3. Jenis Penelitian dan Sumber Data serta Teknik pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif sehingga analisisnya adalah analisis kualitatif. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dengan mempergunakan kuesioner, disamping itu juga dilakukan wawancara langsung kepada informan untuk melengkapi data yang dibutuhkan,

baik dari pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat/pemuda, tokoh pendidik, orang tua pekerja anak serta pekerja anak itu sendiri dan orang yang menggerakkan juga tokoh adat serta pengamatan langsung selain itu juga dilakukan diskusi dengan teknik *focus group discussion*. Disamping itu juga dikumpulkan data sekunder dari berbagai instansi terkait dan lembaga – lembaga pemerintahan, penyiaran, media, jasa, pemerhati sosial keagamaan dan lembaga adat lainnya yang berkaitan dengan dimensi budaya serta peradaban pada umumnya dan peradaban Islam pada khususnya. Selain itu dilakukan juga kajian naskah untuk mengklasifikasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah bersifat deskriptif sehingga analisisnya adalah kualitatif dengan mempergunakan tabel frekuensi dengan persentase. juga display informasi kemudian menarik kesimpulan dengan mensinkronkan dengan dengan hasil angket. Dari hasil analisis kemudian diinterpretasi untuk menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi untuk pengambilan kebijakan kedepan.

Kriteria tingkatan indikator variabel :

Sangat berdaya	= 80 - 100%
Cukup berdaya	= 60 - 79 %
Kurang berdaya	= 40 - 59 %
Tidak berdaya	= 39 % kebawah

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan penerapan nilai agama pada anak terlantar dalam menjalani kehidupannya cukup mengkhawatirkan sebagai generasi pelanjut. Hal ini terlihat bahwa perhatiannya terhadap rukun Islam yakni shalat dan puasa sangat rendah dan memang nampaknya tidak waktu untuk menjalankan ibadah shalat dan puasa karena habis dimanfaatkan untuk bekerja mencari nafkah sebagai beban yang dipikul dari orang tuanya. Dari data penelitian menunjukkan bahwa shalat tidak perlu dan yang sangat penting adalah mencari uang untuk bertahan hidup dan orang tua juga tidak terlalu menekan untuk melaksanakan shalat dan puasa karena prinsipnya adalah sebagian besar waktu anak untuk mencari nafkah sebagai tugas yang diembang anak dari orang tuanya.

Dalam kaitannya ini juga pendidikan agama, utamanya mengaji tidak menjadi prioritas, bahkan tidak pernah ada upaya untuk memberikan pelajaran agama kepada

anakanya karena tidak ada waktu untuk itu. Bahkan sekolah formal saja banyak yang putus sekolah karena tidak mampu untuk membagi waktu, bahkan bisa mengganggu rutinitasnya mencari nafkah.

Menurut sebagian besar pekerja anak mengemukakan bahwa bekerja adalah yang sangat penting karena tidak bisa makan kalau tidak bekerja dan doktrin ini yang menjadi pegangan anak dari orang tuanya sehingga memang nampaknya susah untuk menyempatkan waktunya untuk belajar agama. Memang orang tuanya menganggap bahwa anak paling efektif untuk mencari nafkah dibandingkan dengan orang tuanya sehingga banyak orang tua membebankan anaknya untuk mencari nafkah, walaupun mengabaikan pendidikan agama pada anaknya bahkan ada yang melarang untuk bersekolah apalagi yang berkaitan dengan pendidikan agama sehingga dapat dipastikan bahwa pekerja anak merupakan suatu penginkaran terhadap hak-hak anak untuk mempersiapkan masa depannya, yang tentunya harus bersekolah, terutama harus diberi pelajaran agama sehingga akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Karakteristik pekerja anak sangat bervariasi bidang yang ditekuni diantaranya pengamen, pemulung, loper Koran, dimana menuntut untuk banyak waktu ditempat kerjanya sehingga memang rentang akan mengabaikan pendidikannya. Seperti yang dikemukakan sebagian besar pekerja anak bahwa pekerjaannya membutuhkan ketekunan dan waktu yang banyak sehingga hampir semua waktunya di siang hari berada pada lingkungan kerjanya sehingga tentunya tidak mampu untuk bersekolah, termasuk belajar pendidikan agama.

Maka upaya-upaya yang dilakukan adalah mencoba untuk member ruang kepada pekerja anak untuk belajar agama melalui rumah singgah yang dipersiapkan pemerintah dengan dilengkapi dengan konsumsi dan kegiatan belajar. Juga member ruang untuk bersekolah secara gratis. Selain itu diupayakan fungsi keluarga dan pemerintah diperketat, diantaranya fungsi control, edukasi dan persaudaraan dan penyelamatan. Kesemuanya telah berjalan namun belum maksimal karena belum mampu meyakinkan kepada anak bahwa sekolah, pendidikan lebih penting.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa model kebijakan yang efektif yang bias dilakukan adalah mendekatkan pekerja anak pada pusat-pusat pendidikan serta program pengajaran agama pada lingkungan pekerja anak beraktifitas. Selain itu, tentunya keseriusan pemerintah dalam memberikan kebijakan yang berafiliasi pada pekerja anak yakni program pembangunan banyak menyentuh pada pekerja anak sehingga memberi keleluasaan untuk menuntut ilmu dan mendapat kesejahteraan yang layak. Salah satu model yang paling efektif dalam mengatasi anak terlantar adalah memberdayakan fungsi-fungsi agama dalam menata anak terlantar sehingga termotivasi dan bersemangat untuk hidup dan menata kehidupannya tanpa terbebani oleh keterbatasan, selain itu tentunya pemerintah

harus berperan aktif dalam mengayomi dan berperan langsung dengan kebijakannya yang peduli pada anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asazi Manusia pada tahun pada tanggal 10 Desember 1948
- Farida, Yanuar, *Kondisi Pekerja Anak*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Volume 11 no 1, hal. 36-46., 2006
- HG dkk, “*Buruh Perempuan, Nasibmu Sayang*”. Jurnal Kalyanamedia, Edisi I, No. 4 Desember 2004)
- Hamid, Sayed Husein, *Bimbinglah anakmu ke surga*, Jakarta: Amar press, 1993
- Hendropuspito, OC, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: BPK Gunung Mulia, 1983
- ILO, *Menghapus Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak*. Jakarta: Biro Publikasi ILO, 2004
- . *Panduan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak* . Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2006
- . *Suarakan – Stop Pekerja Anak; Mendukung Hak-Hak Anak Melalui Pendidikan, Seni dan Media*. Jakarta, 2007
- Irawati, Henny. “*Ranperda Gepeng Sapu Anak Jalanan Di Medan*”. Jurnal Perempuan, No. 55. 2007
- Ismail, Imran, “*Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pembangunan Ekonomi Rakyat*” Jurnal Administrasi Negara, Vol 14, No. 04, 2008
- Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2001 tentang *Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*
- Konvensi ILO No 182 mengenai *Pelarangan dan Tindakan segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*
- Konvensi ILO No. 138 mengenai *Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja*
- Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), Disetujui Dewan Umum PBB Tanggal 20 November 1989.
- Lewis, Oscar, *Kebudayaan Kemiskinan Dalam Kemiskinan di Perkotaan* diedit oleh Parsudi Suparlan, Jakarta –Sinar Harapan- Yayasan Obor, 1993
- Perda Kota Makassar Nomor 02 tahun 2008 tentang *Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan*.
- Putranto, “*Peta Situasi Permasalahan PRT Anak Indonesia*”. Child Labour Corner, No. 5. hal. 4.

- Purmasyah. *“Identifikasi dan Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak”*. Jakarta: Child Labour Corner, No. 6. hal. 7. 2002
- Priyono, Onny, *Pemberdayaan, konsep, kebijakan dan implementasi*, Jakarta: Cides, 1996
- Sarjono, Yetty. 2008. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima Di Perkotaan*. Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2008
- Setiawan, Hari Harjanto, *“Mencegah Menjadi Anak Jalanan dan Mengembalikannya Pada Keluarga Melalui Model Community Based”* Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 02, hal. 44-53, 2007
- Siregar. Timboel. *“Pekerja Indonesia di Persimpangan Jalan”*, Jakarta: Jurnal ALNI, 2003
- Suparlan, Parsudi, *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian (YPIK), 2008
- Supeno, Hadi, *”Perlindungan Anak Yang Bekerja Dalam Rangka Pengembangan Minat dan Bakat Seni, Sebuah Tinjauan Sosiologis”* online. (www.kpai.go.id.) Artikel, diakses tanggal 30 Januari 2010., 2008
- Suradi, *“Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat”* Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No. 03, 2006
- Twikromo, Y. Argo. *Pemulung Jalanan Yogyakarta*. Yogyakarta, Media Pressindo.1999
- Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- YKAI, *“ Peran Pendidikan dalam Penghapusan Pekerja Anak”* (Ringkasan Buku), Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), 2001.